



BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
Nomor : Kpts. 737 /XI /HK-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAN FASILITATOR FORUM ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PERIODE 2021-2023

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 15 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, Bupati merupakan pembina di tingkat kabupaten dan penetapan kepengurusan forum anak melalui surat keputusan pembina;
 - b. bahwa menindaklanjuti Berita Acara Nomor : 9/FA-INHIL/XI/2020 tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2021-2023
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hilir tentang Pembentukan Forum Anak dan Fasilitator Forum Anak Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2021-2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-8247 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembara Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Membentuk Forum Anak dan Fasilitator Forum Anak Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2021-2023.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Fasilitator Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertugas dan berfungsi sebagai berikut:
- menyalurkan aspirasi anak;
 - mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi-divisi dalam Forum Anak Kabupaten Indragiri Hilir;
 - melaporkan hasil pelaksanaan Program Forum Anak Kabupaten Indragiri Hilir.
 - menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknoligi;
 - menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kabupaten Indragiri Hilir;
 - menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kabupaten Indragiri Hilir;
 - menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
 - menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mengangkat kecintaan terhadap budaya Daerah dan Nasional;
 - menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan.

- KELIMA** : Fasilitator sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu dan mensukseskan pelaksanaan program Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Indragiri Hilir yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir;
 - b. memberikan pendampingan dan pengembangan Forum Anak Kabupaten Indragiri Hilir;
 - c. memfasilitasi terlaksananya program kerja Forum Anak Kabupaten Indragiri Hilir;
 - d. menjaga keutuhan dan kebersamaan seluruh anggota Forum Anak Kabupaten Indragiri Hilir (FAI);
 - e. membangun kemitraan dan kerjasama dengan organisasi dan/atau Lembaga Pemerintah maupun Swasta serta Dunia Usaha untuk Pengembangan Forum Anak.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas pengurus forum anak dan fasilitator forum anak bertanggungjawab kepada Bupati Indragiri Hilir secara berjenjang melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETUJUH** : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka kegiatan forum anak dan fasilitator forum anak periode 2018-2020 tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2020.
- KEDELAPAN** : Anggaran kegiatan forum anak dan fasilitator forum anak periode 2021-2023 dimulai sejak 4 Januari 2021 sampai dengan Desember 2023.
- KESEMBILAN** : Penggunaan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEPULUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KESEBELAS** : Apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan dan Penerapannya akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDUABELAS** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada Tanggal 9 November 2020

BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. MUHAMMAD WARDAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi IV Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Ketua Forum Anak Riau di Pekanbaru.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
 NOMOR : Kpts. 737/x1/HK- 2020
 TANGGAL : 9 November 2020

FORUM ANAK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 PERIODE 2021-2023

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3	4
1.	BUPATI INDRAGIRI HILIR		Pembina
2.	WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR		Pembina
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR		Pengarah
4.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR		Penanggung Jawab
5.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR		Wakil Penanggung Jawab
6.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR		Pendamping
7.	KEPALA SEKSI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR		Pendamping
8.	M. RIFAT	SMPN 2 TEMBILAHAN HULU	Ketua
9.	ADILLA DWI PUTRI	MTS PPTH TEMBILAHAN	Wakil Ketua
10.	NUR'AMALINA T	MAN 1 INDRAGIRI HILIR	Sekretaris I
11.	YONA HARTINI	MAN 1 INDRAGIRI HILIR	Bendahara
12.	MOHD. ILHAM	MAN 1 INDRAGIRI HILIR	Divisi Hubungan Antar Lembaga
13.	SINDI FITRIA	SMAN 1 TEMBILAHAN KOTA	Koordinator
14.	MUHAMMAD SULTAN	MAN 1 INDRAGIRI HILIR	Anggota
15.	FORUM ANAK KECAMATAN BATANG TUAKA		Anggota
16.	FORUM ANAK KECAMATAN KATEMAN		Anggota
17.	FORUM ANAK KECAMATAN MANDAH		Anggota
18.	FORUM ANAK KECAMATAN TANAH MERAH		Anggota

19.	MAULANA MUZAMMIL	MAN 1 INDRAGIRI HILIR	Divisi Sosialisasi Hak Anak
20.	RAMANDHA NURRAHMAN	MTSN 2 INDRAGIRI HILIR	Koordinator
21.	MARISSA WULANDARI	MTSN 2 INDRAGIRI HILIR	Anggota
22.	FORUM ANAK KECAMATAN PULAU BURUNG		Anggota
23.	FORUM ANAK KECAMATAN KEMUNING		Anggota
24.	FORUM ANAK KECAMATAN GAUNG		Anggota
25.	FORUM ANAK KECAMATAN ENOK		Anggota
26.	ABD. MALIK PAJAR	MAN 1 INDRAGIRI HILIR	Divisi Potensi Anak
27.	NUR SINTYA	SMAN 1 TEMBILAHAN KOTA	Koordinator
28.	KEISYA MARINA APRILOVIA	MTSN 2 INDRAGIRI HILIR	Anggota
29.	FORUM ANAK KECAMATAN PELANGIRAN		Anggota
30.	FORUM ANAK KECAMATAN KUALA INDRAGIRI		Anggota
31.	FORUM ANAK KECAMATAN CONCONG		Anggota
32.	FORUM ANAK KECAMATAN TEMPULING		Anggota
33.	RISKA	MTSN 2 INDRAGIRI HILIR	Divisi Bidang Seni, Budaya dan Rohani
34.	KHAIRIL IHSAN	MAN 1 INDRAGIRI HILIR	Koordinator
35.	DINDA TRI WULANDARI	SMP MUHAMMADIYAH	Anggota
36.	FORUM ANAK KECAMATAN TEMBILAHAN HULU		Anggota
37.	FORUM ANAK KECAMATAN KERITANG		Anggota
38.	FORUM ANAK KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA		Anggota
39.	FORUM ANAK KECAMATAN KEMPAS		Anggota
40.	EZA ASTUTI	SMAN 1 TEMBILAHAN KOTA	Divisi Bidang Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Dan Advokasi
41.	VRETI WIKE SAPITRI	SMKN 1 TEMBILAHAN KOTA	Koordinator
42.	ZIZI SALLY SABELA	MTSN 2 INDRAGIRI HILIR	Anggota
43.	FORUM ANAK KECAMATAN RETEH		Anggota
44.	FORUM ANAK KECAMATAN TELUK BELENGKONG		Anggota
45.	FORUM ANAK KECAMATAN TEMBILAHAN		Anggota
46.	FORUM ANAK KECAMATAN SUNGAI BATANG		Anggota

BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. MUHAMMAD WARDAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 737/XI /HK- 2020
TANGGAL : 9 November 2020

FASILITATOR FORUM ANAK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PERIODE 2021-2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1.	M. FADHLI DZIL IKHRAM	Fasilitator
2.	LISYA MAULIDYANTI SP	Fasilitator
3.	RADA ANJELINA	Fasilitator
4.	NUR KHAIRUNI MAWADAH	Fasilitator
5.	FAIHATUL FADHILLA	Fasilitator
6.	ARTIKA PEBRIANTI	Fasilitator
7.	GILANG KURNIAWAN	Fasilitator

BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. MUHAMMAD WARDAN